

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2023 kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Dalam mewujudkan kesehatan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, maka perlu adanya fasilitas dan upaya kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, bermutu, dan terjangkau serta adanya dukungan dari sumber daya dibidang kesehatan yang memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tepat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Undang-undang, 2009).

Menurut Peraturan Pemerintah 51 tahun 2009, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan

apoteker (Permenkes No. 73, 2016). Apoteker menjalankan pelayanan kefarmasian seperti pengendalian mutu sediaan farmasi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, pelayanan obat resep dokter, pelayanan informasi obat (PIO), pelayanan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien, home pharmacy care, dan monitoring efek samping obat (MESO). Apoteker salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Apotek. Dalam mengelola apotek, Apoteker harus mampu melaksanakan peran profesinya sebagai anggota tim kesehatan yang mengabdikan ilmu dan 2 pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang terbaik untuk mendukung kesehatan masyarakat. Perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari drug oriented menjadi patient oriented mengharuskan Apoteker untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, seorang Apoteker juga harus mampu menjalankan peran manajerial di apotek, yang meliputi keterampilan Apoteker dalam mengelola apoteknya secara efektif, seperti pengelolaan keuangan, perbekalan farmasi, dan sumber daya manusia.

Melihat betapa pentingnya peran apoteker dalam kesehatan masyarakat, maka apoteker perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan yang cukup untuk menunjang pelayanan kefarmasiannya. Untuk itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk memfasilitasi para mahasiswa program studi profesi apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek kerja ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa program studi profesi apoteker dalam

menjalankan profesi sebagai seorang apoteker yang profesional dan bertanggung jawab di kemudian hari. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 16 April – 21 Mei 2024 di Apotek Megah Terang yang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim No. 147 (Cosmopolis Apartement) Surabaya.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan pelaksanaan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Untuk membekali, mempersiapkan dan memberikan gambaran nyata kepada calon Apoteker sehingga memiliki wawasan, keterampilan, dan pengalaman dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
3. Untuk mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai calon Apoteker berdasarkan reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA) untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluruhan martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat pelaksanaan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mahasiswa calon Apoteker dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan wawasan, keterampilan serta gambaran secara nyata dan pengalaman mengenai praktek pelayanan Apoteker kefarmasian di Apotek.
3. Mahasiswa calon Apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional terutama dalam hal berkomunikasi, dan mampu melakukan praktek kefarmasian sesuai dengan standar serta kode etik kefarmasian yang berlaku.